



PUTUSAN

Nomor134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara:

Pembanding , laki-laki, tempat lahir Lhokseumawe, pada tanggal 25 Agustus 1977, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, perempuan, tempat lahir Medan pada tanggal 19 Maret 1985, Pekerjaan Dokter/Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai : **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 30 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn.pada tanggal 30 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 3 September 2020;

Bahwa memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 11 September 2020, Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa, Pengadilan Agama Medan telah menyampaikan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada pihak Pembanding tanggal 25 Agustus 2020 dan kuasa para Terbanding pada tanggal 11 September 2020, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tanggal 11 September 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara untuk tingkat banding sesuai dengan akta pencabutan permohonan banding Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 19 Oktober 2020, berdasarkan surat Pembanding in person tanggal 19 Oktober 2020 yang diketahui oleh Terbanding karena antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perdamaian sesuai dengan surat pernyataan antara Pembanding dan Terbanding tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding yang diketahui oleh dua orang saksi;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, Register Nomor Register Nomor 134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 19 Oktober 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 30 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 14 (empat belas) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah ada permohonan pencabutan untuk tingkat banding sesuai dengan akta pencabutan permohonan banding Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 19 Oktober 2020, berdasarkan surat Pembanding in person tanggal 19 Oktober 2020 yang diketahui oleh Terbanding karena antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perdamaian sesuai dengan surat pernyataan antara Pembanding dan Terbanding tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding serta dua saksi (saksi I dan Saksi II), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara perceraian dalam perkara *a quo* cerai gugat telah terjadi perdamaian atau telah rukun antara suami isteri, maka perkara tersebut harus

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang telah disampaikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Pembanding telah mencabut perkara banding *a quo*, maka perkara Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 30 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menerima pencabutan perkara banding dan menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima, karena alasan perceraian dalam gugatan perkara ini dipandang tidak beralasan lagi, dan amar selengkapannya dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan pencabutan perkara banding tanggal 19 Oktober 2020 pada petitum angka III agar pembebanan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan dengan mencantumkan biaya sesuai dengan SKUM dalam amar putusan tidak dapat dipertimbangkan karena biaya yang disetorkan untuk biaya proses pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tuntutan selebihnya biaya proses di tingkat pertama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Tingkat Banding, dengan ketentuan apabila biaya proses pada tingkat pertama ternyata terdapat saldo dari pelaksanaan riilnya akan dikembalikan sesuai saldonya dengan bukti tanda terima dari Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 30 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* ;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 30 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* dan pada tingkat banding dengan Nomor 134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 19 Oktober 2020;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/PTA Mdn., tanggal 19 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maidah Arfia, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dto

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H .Habibuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

MM Maidah Arfia, S.H., M.M.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 27 Oktober 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)